

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran polisi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian, kendala-kendala dalam peran polisi beserta solusi kendala-kendala yang terdapat dalam peran polisi dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Polres Rembang.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum didalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di Kota Rembang. Di dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat perlu dicegah dan ditangani, karena tindakan tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dampak dari tindakan tertentu yaitu terganggunya ketertiban masyarakat. Oleh karena itu sebagai aparata penegak hukum, aparat harus lebih intens dalam menjalankan fungsi dari penegakan hukum supaya dapat mencegah terjadinya tindak pidana perjudian.

Berdasar dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa peran Polisi dalam menanggulangi kasus tindak pidana perjudian di Polres Rembang dengan cara pre-emptif, preventif, dan represif. Dalam proses tersebut diawali dari adanya laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian, sehingga petugas kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan di lokasi yang dimana digunakan oleh para pelaku tindak pidana perjudian, sehingga mempermudah penangkapan terhadap para pelaku. Setelah dilakukannya penangkapan dan mengumpulkan barang bukti maka dilanjutkan untuk dilakukannya penyidikan, lalu dibawa ke Polres di satuan reserse kriminal, setelah terpenuhinya unsur maka dilakukan penahanan, lalu dikirim berupa pemberitahuan penyidikan ke kejaksaan berupa SPDP. Setelah berkas jadi dan dinyatakan lengkap oleh jaksa maka terlibatlah P21, setelahnya di limpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas Kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian berupa adanya masyarakat yang belum sadar hukum, kaburnya pelaku tindak pidana perjudian, banyaknya motif baru dalam tindak pidana perjudian, dan laporan yang terlambat dari masyarakat. Dari adanya kendala-kendala tersebut Kepolisian harus mempunyai atau menemukan cara untuk memberantas tindak pidana tersebut yang dimana semakin cepatnya perkembangan jaman maka semakin kreatif pula pelaku-pelaku pidan perjudian yang dilakukan.

Kata Kunci : Peran Polisi, Menanggulangi, Tindak Pidana Perjudian